

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran (Nama, pekerjaan, alamat pemohon) kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya dengan melampirkan dokumen usulan kegiatan: a. Koordinat lokasi dalam bentuk: - Polygon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk lahan dan nomor identifikasi bidang untuk tanah yang telah bersertifikat (sudah terkonfirmasi oleh BPN); - Titik, dan/atau; - Garis. b. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang; c. Informasi penguasaan tanah; d. Informasi jenis usaha; e. Dokumen rencana penggunaan air baku/ air bersih (jika kegiatan usaha berdampak/ berpengaruh besar terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/ air bersih); f. Rencana jumlah lantai bangunan; g. Rencana luas lantai bangunan; dan h. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk Kawasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas Sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha, dan menyampaikan permohonan ke Pramü Pendaftaran (Front Office)
2. Pemohon menyampaikan permohonan ke Loker Pendaftaran (Front Office) Front Office: • Memeriksa kelengkapan permohonan jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti • Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Bagian Proses: • Mempelajari berkas permohonan dan disampaikan kepada Tim Teknis • Membuat Surat kepada Tim Teknis untuk pembuatan permohonan rekomendasi.
4. Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak, bila disetujui maka dibuatkan surat persetujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti, ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan, ditolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan;
5. Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

30 menit pemohon mengisi formulir permohonan, 30 menit petugas loket memeriksa kelengkapan berkas, 9 hari di OPD teknis, 2 jam membuat, memeriksa dan memaraf draft izin, 30 menit registrasi izin, 30 menit memberitahukan dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha

Pengaduan Layanan

Nama Petugas Pengaduan : Aktiva Rindang Sari

No Hp/WA : (0754) 451579

Pengaduan Pusat : 1708 / www.lapor.go.id